



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TEDI FARIDI bin ABDUL KODIR
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 05 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bakan Tengah Rt 34 Rw 14, kelurahan Karyasari, Kec.Rengasdengklok, kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa TEDI FARIDI bin ABDUL KODIR di tangkap pada tanggal 20 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 55/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 20 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Tedi Faridi bin Abdul Kodir** bersalah melakukan tindak **pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan yang**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tedi Faridi bin Abdul Kodir dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : OPPO, Type : A-5 2020, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 861516044885153, dan 861516044885146.
- b. 1 (satu) buah Dusbox / Kotak Handphone/HP, merk : OPPO, seri : A5 2020, warna : Hitam.

Dikembalikan kepada saksi Suyono bin Sukari

- c. 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 5, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868937034266118, dan 868937034266117.
- d. 1 (satu) buah Dusbox / Handphone/HP, merk : OPPO, seri : A5 2020, warna : Hitam.
- e. 1 (satu) lembar Kwitansi / Nota Pembelian Hand Phone, Merk : REDMI Not 5, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868937034266117, sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 05 Januari 2019.

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Mashudi bin Ahmad Sholikin

- f. 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 7, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868880042940060, dan 868880042940078.
- g. 1 (satu) buah Dus **Box** / Kotak Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 7, warna : Hitam.
- h. 1 (satu) lembar **Faktur** Penjualan Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 7, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868880042940060, sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 01 Juli 2019.

Dikembalikan kepada saksi Abdul Latif Bin Abdul Kholiq.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan keringanan ukuman dengan alasan:

- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa Tedi Faridi bin Abdul Kodir pada Hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di RSUD Raden Soedjati Kota Purwodadi Jl. DI Panjaitan No. 36 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa berangkat dari rumahnya di Karawang pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sore hari dan tiba di Kota Solo pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 pagi hari, selanjutnya terdakwa bertemu dengan temannya dan kemudian terdakwa pergi ke Purwodadi dengan naik kendaraan bus umum untuk mencari teman terdakwa yang bernama Asep yang mengontrak berjualan pakaian di Pasar Purwodadi.
- Setelah terakwa tiba di terminal bus Purwodadi sekira pukul 21.00 wib, kemudian naik ojek ke Pasar Purwodadi dan ternyata teman terdakwa yang bernama Asep sudah pindah dan tidak terdakwa ketahui



keberadaannya, selanjutnya terdakwa naik ojek ke RSUD Purwodadi menunggu pagi yang rencananya pagi harinya terdakwa akan pulang ke Karawang.

- Bahwa pada saat itu, uang di dompet terdakwa tidak cukup untuk ongkos pulang ke Karawang sehingga muncul niat terdakwa untuk mencari dan mengambil barang di RSUD R. Soedjati tersebut yang kemudian bisa terdakwa jual untuk ongkos pulang ke Karawang.

- Setelah terdakwa tiba di RSUD. R. Soedjati tersebut kemudian terdakwa sempatkan minum kopi di salah satu warung di depan RSUD tersebut dan selanjutnya terdakwa duduk di teras RSUD dan kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang rawat inap RSUD tersebut.

- Selanjutnya setelah terdakwa masuk ke dalam selasar ruang rawat inap tersebut sekira pukul 24.00 wib, saat itu suasana sepi dan para keluarga pasien banyak yang tertidur kemudian terdakwa berjalan seorang diri masuk dari bangsal satu ke bangsal yang lain untuk mencari handphone yang ditinggal tidur oleh pemiliknya untuk terdakwa ambil.

- Selanjutnya terdakwa berjalan dari satu bangsal ke bangsal, dan ketika terdakwa melihat handphone yang pemiliknya sudah terlelap tidur dan tidak ada yang melihat, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam tas selempang yang terdakwa bawa pada saat itu, setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit handphone, kemudian terdakwa berjalan lagi untuk mencari handphone yang ditinggal tidur oleh pemiliknya hingga terdakwa mendapatkan 3 (tiga) unit handphone tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan mengingat nama-nama bangsal di RSUD R. Soedjati tempat terdakwa mengambil handphone tersebut, namun seingat terdakwa jenis handphone dan lokasi tempat terdakwa mengambil adalah sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO seri A5 2020 warna hitam, Tersangka ambil dari pemiliknya yang tidur di sebelahnya di dalam bangsal yang tidak Tersangka ketahui namanya, namun Tersangka ingat pemiliknya tertidur pada tikar di bawah ranjang / tempat tidur pasien.
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Not 5, warna hitam, Tersangka ambil dari pemiliknya yang tidur di sebelahnya di luar / di teras depan bangsal yang tidak Tersangka ketahui namanya, namun



Tersangka ingat pemiliknya tertidur di tikar di depan / teras bangsal tersebut.

3) 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Not 7, warna hitam, Tersangka ambil dari pemiliknya yang tidur di sebelahnya di belakang bangsal perawatan yang tidak Tersangka ketahui namanya, namun Tersangka ingat pemiliknya tertidur di tikar di belakang bangsal seperti tidur di depan kantin / warung.

- Setelah terdakwa selesai mengambil 3 (tiga) unit handphone tanpa ijin tersebut dan pada saat terdakwa akan berjalan keluar RSUD, terdakwa dihentikan oleh Satpam RSUD yang bertugas pada saat itu dan kemudian dibawa ke Pos Satpam sekira pukul 01.00 wib (dini hari). Pada saat itu terdakwa ditanya identitas terdakwa, kepentingan terdakwa di RSUD tersebut dan kemudian Satpam tersebut meminta ijin membuka tas selempang terdakwa dan terdakwa ijin. Setelah dibuka, ditemukan dalam tas terdakwa tersebut 3 (tiga) unit handphone yang telah terdakwa ambil tersebut dan kemudian terdakwa diserahkan kepada petugas Kepolisian.

- Bahwa dari kejadian tersebut, petugas kepolisian dapat menyita barang bukti berupa :

a) 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : OPPO, Type : A-5 2020, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 861516044885153, dan 861516044885146.

b) 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 5, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868937034266118, dan 868937034266117.

c) 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 7, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868880042940060, dan 868880042940078.

Barang bukti disita dari terdakwa Tedi Faridi bin Abdul Kodir

d) 1 (satu) buah Dusbox / Kotak Handphone/HP, merk : OPPO, seri : A5 2020, warna : Hitam.

Barang bukti disita dari saksi Suyono bin Sukari

e) 1 (satu) buah Dusbox / Handphone/HP, merk : OPPO, seri : A5 2020, warna : Hitam.

f) 1 (satu) lembar Kwitansi / Nota Pembelian Hand Phone, Merk : REDMI Not 5, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI :



868937034266117, sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 05 Januari 2019.

Barang bukti disita dari saksi Ahmad Mashudi bin Ahmad Sholikin

g) 1 (satu) buah Dus Box / Kotak Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 7, warna : Hitam.

h) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 7, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868880042940060, sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 01 Juli 2019.

Barang bukti disita dari saksi Abdul Latif Bin Abdul Kholiq.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Suyono Bin Sukari mengalami kerugian sebesar 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Ahmad Mashudi Bin Ahmad Sholikin mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah, dan saksi Abdul Latif Bin Abdul Kholiq mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Tedi Faridi bin Abdul Kodir pada Hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di RSUD Raden Soedjati Kota Purwodadi Jl. DI Panjaitan No. 36 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa berangkat dari rumahnya di Karawang pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sore hari dan tiba di Kota Solo pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 pagi hari, selanjutnya terdakwa bertemu dengan temannya dan kemudian terdakwa pergi ke Purwodadi dengan naik kendaraan bus umum untuk mencari teman terdakwa yang bernama Asep yang mengontrak berjualan pakaian di Pasar Purwodadi.

- Setelah terakwa tiba di terminal bus Purwodadi sekira pukul 21.00 wib, kemudian naik ojek ke Pasar Purwodadi dan ternyata teman terdakwa yang bernama Asep sudah pindah dan tidak terdakwa ketahui keberadaannya, selanjutnya terdakwa naik ojek ke RSUD Purwodadi menunggu pagi yang rencananya pagi harinya terdakwa akan pulang ke Karawang.

- Bahwa pada saat itu, uang di dompet terdakwa tidak cukup untuk ongkos pulang ke Karawang sehingga muncul niat terdakwa untuk mencari dan mengambil barang di RSUD R. Soedjati tersebut yang kemudian bisa terdakwa jual untuk ongkos pulang ke Karawang.

- Setelah terdakwa tiba di RSUD. R. Soejdati tersebut kemudian terdakwa sempatkan minum kopi di salah satu warung di depan RSUD tersebut dan selanjutnya terdakwa duduk di teras RSUD dan kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang rawat inap RSUD tersebut.

- Selanjutnya setelah terdakwa masuk ke dalam selasar ruang rawat inap tersebut sekira pukul 24.00 wib, saat itu suasana sepi dan para keluarga pasien banyak yang tertidur kemudian terdakwa berjalan seorang diri masuk dari bangsal satu ke bangsal yang lain untuk mencari handphone yang ditinggal tidur oleh pemiliknya untuk terdakwa ambil.

- Selanjutnya terdakwa berjalan dari satu bangsal ke bangsal, dan ketika terdakwa melihat handphone yang pemiliknya sudah terlelap tidur dan tidak ada yang melihat, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam tas selempang yang terdakwa bawa pada saat itu, setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit handphone, kemudian terdakwa berjalan lagi untuk mencari handphone yang ditinggal tidur oleh pemiliknya hingga terdakwa mendapatkan 3 (tiga) unit handphone tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan mengingat nama-nama bangsal di RSUD R. Soedjati tempat terdakwa mengambil handphone tersebut, namun seingat terdakwa jenis handphone dan lokasi tempat terdakwa mengambil adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO seri A5 2020 warna hitam, Tersangka ambil dari pemiliknya yang tidur di sebelahnya di dalam bangsal yang tidak Tersangka ketahui namanya, namun Tersangka ingat pemiliknya tertidur pada tikar di bawah ranjang / tempat tidur pasien.

5) 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Not 5, warna hitam, Tersangka ambil dari pemiliknya yang tidur di sebelahnya di luar / di teras depan bangsal yang tidak Tersangka ketahui namanya, namun Tersangka ingat pemiliknya tertidur di tikar di depan / teras bangsal tersebut.

6) 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Not 7, warna hitam, Tersangka ambil dari pemiliknya yang tidur di sebelahnya di belakang bangsal perawatan yang tidak Tersangka ketahui namanya, namun Tersangka ingat pemiliknya tertidur di tikar di belakang bangsal seperti tidur di depan kantin / warung.

- Setelah terdakwa selesai mengambil 3 (tiga) unit handphone tanpa ijin tersebut dan pada saat terdakwa akan berjalan keluar RSUD, terdakwa dihentikan oleh Satpam RSUD yang bertugas pada saat itu dan kemudian dibawa ke Pos Satpam sekira pukul 01.00 wib (dini hari). Pada saat itu terdakwa ditanya identitas terdakwa, kepentingan terdakwa di RSUD tersebut dan kemudian Satpam tersebut meminta ijin membuka tas selempang terdakwa dan terdakwa ijin. Setelah dibuka, ditemukan dalam tas terdakwa tersebut 3 (tiga) unit handphone yang telah terdakwa ambil tersebut dan kemudian terdakwa diserahkan kepada petugas Kepolisian.

- Bahwa dari kejadian tersebut, petugas kepolisian dapat menyita barang bukti berupa :

i) 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : OPPO, Type : A-5 2020, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 861516044885153, dan 861516044885146.

j) 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 5, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868937034266118, dan 868937034266117.

k) 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 7, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868880042940060, dan 868880042940078.

Barang bukti disita dari terdakwa Tedi Faridi bin Abdul Kodir

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l) 1 (satu) buah Dusbox / Kotak Handphone/HP, merk : OPPO, seri : A5 2020, warna : Hitam.

Barang bukti disita dari saksi Suyono bin Sukari

m) 1 (satu) buah Dusbox / Handphone/HP, merk : OPPO, seri : A5 2020, warna : Hitam.

n) 1 (satu) lembar Kwitansi / Nota Pembelian Hand Phone, Merk : REDMI Not 5, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868937034266117, sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 05 Januari 2019.

Barang bukti disita dari saksi Ahmad Mashudi bin Ahmad Sholikin

o) 1 (satu) buah Dus Box / Kotak Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 7, warna : Hitam.

p) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 7, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868880042940060, sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 01 Juli 2019.

Barang bukti disita dari saksi Abdul Latif Bin Abdul Kholiq.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Suyono Bin Sukari mengalami kerugian sebesar 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Ahmad Mashudi Bin Ahmad Sholikin mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah, dan saksi Abdul Latif Bin Abdul Kholiq mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaan penuntut umum maka di persidangan telah didengar keterangan, saksi **IRFAN FATKHUR ROHMAN bin SUGIYANTO**, saksi **ANGGORO EKA PUTRA bin LUKAS AGUS**, saksi **AHMAD MASHUDI bin AHMAD SHOLIKIN (alm)**, saksi **ABDUL LATIF bin ABDUL KHOLIQ**, yang mana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, dan keterangan selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah di benarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, **TEDI FARIDI BIN ABDUL KODIR**, yang mana keterangan selengkapannya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat pembuktian dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : OPPO, Type : A-5 2020, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 861516044885153, dan 861516044885146.
- b) 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 5, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868937034266118, dan 868937034266117.
- c) 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 7, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868880042940060, dan 868880042940078.

Barang bukti disita dari terdakwa Tedi Faridi bin Abdul Kodir

- d) 1 (satu) buah Dusbox / Kotak Handphone/HP, merk : OPPO, seri : A5 2020, warna : Hitam.

Barang bukti disita dari saksi Suyono bin Sukari

- e) 1 (satu) buah Dusbox / Handphone/HP, merk : OPPO, seri : A5 2020, warna : Hitam.
- f) 1 (satu) lembar Kwitansi / Nota Pembelian Hand Phone, Merk : REDMI Not 5, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868937034266117, sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 05 Januari 2019.

Barang bukti disita dari saksi Ahmad Mashudi bin Ahmad Sholikin

- g) 1 (satu) buah Dus Box / Kotak Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 7, warna : Hitam.
- h) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 7, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868880042940060, sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 01 Juli 2019.

Barang bukti disita dari saksi Abdul Latif Bin Abdul Kholiq.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di RSUD Raden Soedjati Kota Purwodadi Jl. DI Panjaitan No. 36 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah HP sebagai berikut
 - 1) 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : OPPO, Type : A-5 2020, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 861516044885153, dan 861516044885146 milik dari saksi Suyono bin Sukari
 - 2) 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 5, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868937034266118, dan 868937034266117 milik saksi Ahmad Mashudi bin Ahmad Sholikin
 - 3) 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 7, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868880042940060, dan 868880042940078 milik saksi Abdul Latif Bin Abdul Kholiq;
- Bahwa benar saksi **IRFAN FATKHUR ROHMAN bin SUGIYANTO** dan saksi **ANGGORO EKA PUTRA bin LUKAS AGUS**, yang pada saat kejadian sedang menjalankan piket tugas jaga malam sebagai petugas keamanan/satpam pada rumah sakit Umum Daerah Purwodadi Grobigan, kemudian menemukan terdakwa sedang menjalankan aksinya menganbul HandPhine milik para saksi korban dan kemudian terdakwa di geledah dan didapatkan dalam tas terdakwa # (tiga buah Handphone dan kemudian satpam tersebut menyerahkan terdakwa ke pihak kepolisian beserta barang bukti;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Suyono Bin Sukari mengalami kerugian sebesar 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Ahmad Mashudi Bin Ahmad Sholikin mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah, dan saksi Abdul Latif Bin Abdul Kholiq mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan KESATU melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan KEDUA melanggar pasal 362 KUHP Jo pasal 64 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur mana yang lebih mendekati dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **yang perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" ialah subyek hukum orang perorangan atau badan hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan hukum serta dalam persidangan subyek hukum ialah yang didudukkan sebagai terdakwa yang daripadanya akan dibuktikan perbuatan yang telah dilakukannya telah memenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **TEDI FARIDI BIN ABDUL KODIR** telah membenarkan identitasnya sesuai pada surat dakwaan, kemudian Majelis Hakim menilai Terdakwa mengikuti jalannya persidangan dengan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah **terpenuhi**;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :



Menimbang bahwa unsur **mengambil barang sesuatu**, bahwa pengambilan telah dianggap selesai, jika barang tersebut berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan barang itu karena diketahui oleh orang lain (HR. 12 November 1894).

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Mengambil (wegnemen)**", berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di RSUD Raden Soedjati Kota Purwodadi Jl. DI Panjaitan No. 36 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah HP milik dari para saksi korban yaitu, saksi saksi **SUYONO Bin SUKARI** saksi, **AHMAD MASHUDI bin AHMAD SHOLIKIN (alm)**, saksi **ABDUL LATIF bin ABDUL KHOLIQ**, yang masing- oleh para saksi korban meletakkan di dalam tas yang di simpan di lantai rumah sakit bangsal LAVENDER, GLADIOL tempat para saksi menginap sebagai penjaga pasien dari keluarga para saksi korban dirawat inap.

- Bahwa benar saksi **IRFAN FATKHUR ROHMAN bin SUGIYANTO** dan saksi **ANGGORO EKA PUTRA bin LUKAS AGUS**, yang pada saat kejadian sedang menjalankan piket tugas jaga malam sebagai petugas keamanan/satpam pada rumah sakit Umum Daerah Purwodadi Grobigan, kemudian menemukan terdakwa sedang menajalankan aksinya menganbul HandPhone milik para saksi korban dan kemudian terdakwa di geledah dan didapatkan dalam tas terdakwa 3 (tiga buah Handphone dan kemudian satpam tersebut menyerahkan terdakwa ke pihak kepolisian beserta barang bukti;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah **terpenuhi**;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :



Menimbang, bahwa pengambilan barang tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud memilikinya. Bahwa secara melawan hukum dapat dimaknai dengan mengambil barang tanpa seijin pemiliknya, tanpa sepengetahuan pemilik, atau secara tanpa hak menggunakan hak milik orang lain serta menggunakan barang tersebut seakan-akan adalah miliknya.

- Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di RSUD Raden Soedjati Kota Purwodadi Jl. DI Panjaitan No. 36 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah HP milik dari para saksi korban yaitu, saksi saksi **SUYONO Bin SUKARI** saksi, **AHMAD MASHUDI bin AHMAD SHOLIKIN (alm)**,saksi **ABDUL LATIF bin ABDUL KHOLIQ**, yang masing- oleh para saksi korban meletakkan di dalam tas yang di simpan di lantai rumah sakit tempat para saksi menginap sebagai penjaga pasien dari keluarga para saksi korban dirawat inap.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil 3(tiga) buah HandPhone milik para saksi korban tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya,yang mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian,sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa tanpa adanya izin dari pemilik barang yang kemudian berpindah tempat dan di gunakan seolah-olah miliknya termasuk secara melawan hukum menggunakan baarang yang bukan haknya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan,terungkap bahwa Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di RSUD Raden Soedjati Kota Purwodadi Jl. DI Panjaitan No. 36 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah HP milik dari para saksi korban yaitu, saksi saksi **SUYONO Bin SUKARI** saksi, **AHMAD MASHUDI bin AHMAD SHOLIKIN (alm)**,saksi **ABDUL LATIF bin ABDUL KHOLIQ**,



yang masing- oleh para saksi korban meletakkan di dalam tas yang di simpan di lantai rumah sakit di bangsal LAVENDER, GLADIOL, dan KEMUNING tempat para saksi menginap sebagai penjaga pasien dari keluarga para saksi korban dirawat inap.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil 3(tiga) buah HandPhone milik para saksi korban tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, yang mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*, telah terpenuhi;

Ad. 5. yang perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa, Bahwa yang menjadi pegangan untuk menyebutkan adanya suatu **perbuatan berlanjut** adalah :

- a) Terdakwa melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) yang sejenis,
- b) Berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di RSUD Raden Soedjati Kota Purwodadi Jl. DI Panjaitan No. 36 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah HP sebagai berikut

4) 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : OPPO, Type : A-5 2020, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 861516044885153, dan 861516044885146 milik dari saksi Suyono bin Sukari

5) 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 5, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868937034266118, dan 868937034266117 milik saksi Ahmad Mashudi bin Ahmad Sholikin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 7, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868880042940060, dan 868880042940078 milik saksi Abdul Latif Bin Abdul Kholiq

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Suyono Bin Sukari mengalami kerugian sebesar 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Ahmad Mashudi Bin Ahmad Sholikin mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah, dan saksi Abdul Latif Bin Abdul Kholiq mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menagmbil ketiga HP tersebut di tempat yang berbeda yaitu di bangsal LAVENDER, GLADIOL du Rumah Sakit Umum Daerah Purwodadi pada hari dan di tanggal yang sama denngan tenggang waktu yang tidak terlau lama;

- Bahwa benar saksi **IRFAN FATKHUR ROHMAN bin SUGIYANTO** dan saksi **ANGGORO EKA PUTRA bin LUKAS AGUS**, yang pada saat kejadian sedang menjalankan piket tugas jaga malam sebagai petugas keamanan/satpam pada rumah sakit Umum Daerah Purwodadi Grobigan, kemudian menemukan terdakwa sedang menajalankan aksinya menganbul HandPhone milik para saksi korban dan kemudian terdakwa di geledah dan didapatkan dalam tas terdakwa 3 (tiga buah Handphone dan kemudian satpam tersebut menyerahkan terdakwa ke pihak kepolisian beserta barang bukti;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifl Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : OPPO, Type : A-5 2020, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 861516044885153, dan 861516044885146.
- 1 (satu) buah Dusbox / Kotak Handphone/HP, merk : OPPO, seri : A5 2020, warna : Hitam.

karena barang bukti tersebut milik dari saksi Suyono yang disita dari saksi Suyono bin Sukari, maka akan di **kembalikan kepada saksi korban Suyono Bin Sukari**;

- 1 (satu) lembar Kwitansi / Nota Pembelian Hand Phone, Merk : REDMI Not 5, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868937034266117, sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 05 Januari 2019
- 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 5, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868937034266118, dan 868937034266117.

Karena barang bukti tersebut milik dari saksi korban Ahmad Mashudi bin Ahmad Sholikin dan barang bukti disita dari saksi Ahmad Mashudi bin Ahmad Sholikin, maka barang bukti tersebut **di kembalikan kepada saksi Ahmad Mashudi bin Ahmad Sholikin**

- 1 (satu) buah Dus Box / Kotak Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 7, warna : Hitam.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 7, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868880042940060, sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 01 Juli 2019.
- 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 7, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868880042940060, dan 868880042940078.

Karena barang bukti tersebut milik dari sakai korban Abdul Latif Bin Abdul Kholiq.dan barang bukti disita dari saksi Abdul Latif Bin Abdul Kholiq.maka barang bukti tersebut **di kembalikan kepada saksi korban Abdul Latif Bin Abdul Kholiq**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban dan keluarganya

Kedaaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dipidana;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tedi Faridi bin Abdul Kodir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan dan berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Pwd



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : OPPO, Type : A-5 2020, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 861516044885153, dan 861516044885146.
 - b. 1 (satu) buah Dusbox / Kotak Handphone/HP, merk : OPPO, seri : A5 2020, warna : Hitam.

Dikembalikan kepada saksi Suyono bin Sukari

- c. 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 5, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868937034266118, dan 868937034266117.
- d. 1 (satu) buah Dusbox / Handphone/HP, merk : OPPO, seri : A5 2020, warna : Hitam.
- e. 1 (satu) lembar Kwitansi / Nota Pembelian Hand Phone, Merk : REDMI Not 5, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868937034266117, sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 05 Januari 2019.

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Mashudi bin Ahmad Sholikin

- f. 1 (satu) unit Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 7, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868880042940060, dan 868880042940078.
- g. 1 (satu) buah Dus **Box** / Kotak Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 7, warna : Hitam.
- h. 1 (satu) lembar **Faktur** Penjualan Hand Phone/HP, Merk : REDMI Not 7, warna : Hitam, dengan Nomor IMEI : 868880042940060, sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 01 Juli 2019.

Dikembalikan kepada saksi Abdul Latif Bin Abdul Kholiq.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 oleh kami, Dr. Silviany S, S.H., M.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhammad Alayubi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyoningsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Sudarmanto, SH Penuntut Umum pada pengadilan negeri Grobogan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H.

Dr. Silviany S, S.H., M.H., M.Kn.

Ida Zulfamazidah S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyoningsih, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)